



**PUTUSAN**  
**Nomor 294 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ASMADIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pelangkeran, RT/RW 007/003 Desa Semparong Parit Raden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Suparman, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Suparman & *Partners*, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH**, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Lutria Nurhayati, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1084/SKU-61.02.MP.02.02/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021;

**II. PT ANEKA TAMBANG, Tbk.**, tempat kedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjend. TB. Simatupang Nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, yang diwakili oleh Luki Setiawan Suardi, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Mahluddayan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2022



para Advokat pada Firma Hukum "Danadyaksa Law Firm & Partners", beralamat di Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/036/CAT/2021, tertanggal 22 Desember 2021;

**III. PT BORNEO ALUMINA INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjend. TB. Simatupang Nomor 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530;

**Termohon Kasasi I, II dan III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00140/Desa Bukit Batu/2019, tanggal 15 April 2019, NIB. 14.02.01.03.00607, luas 19.990 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00599, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;
  - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00161/Desa Bukit Batu/2019, tanggal 30 Agustus 2019, NIB. 14.02.01.03.00594, luas 20.900 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00587, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;
  - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00184/Desa Bukit Batu/2020, tanggal 24 November 2020, NIB. 14.02.01.03.00629, luas 35.890 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00637, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;
  - 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00067/Desa Bukit Batu/2017, tanggal 20 September 2017, NIB. 14.02.01.03.00509,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 9.996 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00504, tanggal 6 April 2017 atas nama PT Borneo Alumina Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta Selatan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00140/Desa Bukit Batu/2019, tanggal 15 April 2019, NIB. 14.02.01.03.00607, luas 19.990 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00599, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00161/Desa Bukit Batu/2019, tanggal 30 Agustus 2019, NIB. 14.02.01.03.00594, luas 20.900 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00587, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;

3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00184/Desa Bukit Batu/2020, tanggal 24 November 2020, NIB. 14.02.01.03.00629, luas 35.890 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00637, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama PT Aneka Tambang (Persero) berkedudukan di Jakarta;

3.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00067/Desa Bukit Batu/2017, tanggal 20 September 2017, NIB. 14.02.01.03.00509, luas 9.996 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00504, tanggal 6 April 2017 atas nama PT Borneo Alumina Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta Selatan;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun Kembang Lada, RT/RW 08/03 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan luas 30.090 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Harjo;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit Kongsri;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Tiramsah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Arsahdin;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
  1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
  2. Gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa);
  3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:
  1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (eksepsi kompetensi absolut atau *absolute competence*);
  2. Gugatan Penggugat adalah lewat batas tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa/*verjaring*);
  3. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*persona standi in judico*);
  4. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:
  1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (eksepsi kompetensi absolut atau *absolute competence*);
  2. Gugatan Penggugat adalah lewat batas tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa/*verjaring*);
  3. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*persona standi in judico*);
  4. Gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 3/G/2021/PTUN.PTK, tanggal 20 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 182/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/B/2021/PT.TUN JKT, tertanggal 8 Nopember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 3/G/2021/PTUN.PTK, tertanggal 20 Mei 2021;

- Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi:



Menolak eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;

• Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021 dan 27 Desember 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II Intervensi 1/Termohon Kasasi II dan Tergugat Intervensi 2/Termohon Kasasi III masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Umum sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASMADIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)